KORANSINDO

SENIN 3 OKTOBER 2016

Keyakinan Hakim dalam Perkara Pidana



FRANS WINARTA

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Media massa memberikan sorotan yang luar biasa dalam sidang perkara tindak pidana pembunuhan berencana atas Mirna yang masih berjalan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Dalam perkara dugaan tindak pidana ini terlihat tekanan yang sangat kuat dari berbagai kalangan. Jaksa penuntut umum dan penasihat hukum sungguh bekerja keras dalam menjalani proses persidangan untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Sandra J Ball-Rokeach mengatakan, media massa berpengaruh terhadap persepsi dan pengetahuan masyarakat terhadap kejahatan. Seharusnya masyarakat diberikan pengetahuan yang objektif tentang hukum, bukan hanya mementingkan popularitas. Tanpa disadari media massa dapat menggiring opini publik yang keliru tentang bagaimana seharusnya persidangan berjalan karena telah mencampuradukkan proses hukum dan opini publik.

Publik harus menyerahkan sepenuhnya proses pencarian kebenaran dan keadilan kepada jaksa penuntut umum, penasihat hukum, dan hakim dalam sidang perkara pidana ini. Jika tidak, hal tersebut bisa digolongkan dalam bentuk *contempt of court* atau menghina persidangan. *Contempt of court* bisa berupa menghina, melecehkan, menganggap enteng, merongrong wibawa pengadilan baik yang dilakukan oleh hakim, jaksa, penasihat hukum, maupun oleh hadirin dan publik. Begitu pula dengan ihwal seperti memberi informasi atau publikasi yang sifatnya memihak, dan publikasi yang dianggap mencampuri suatu proses peradilan dalam perkara tertentu pun dianggap sebagai upaya untuk menghina persidangan. Meskipun aturan *contempt of court* belum ada di dalam KUHP Indonesia saat ini, publik harus mulai belajar bahwa yang dianggap sebagai *contempt of court* bukanlah semata-mata berbuat gaduh di persidangan, namun juga upaya-upaya lain yang dianggap mengganggu hingga memengaruhi lancarnya proses peradilan.

Beyond Reasonable Doubt

Saat ini perkara dugaan tindak pidana pembunuhan berencana atas Mirna ini memasuki tahap pembuktian di mana pada sidang terakhir terdakwa memberikan keterangannya di muka persidangan. Sebagaimana dikemukakan Van Bemmelen, dalam hukum acara pidana, yang terpenting adalah mencari dan memperoleh kebenaran. Untuk dapat memperoleh kebenaran itu, pembuktianlah proses yang nanti menghantarkan hakim semakin dekat pada kebenaran. Maka, dalam sebuah sidang perkara pidana, tahap pembuktian merupakan proses yang paling penting dalam menggali kebenaran untuk menentukan apakah nantinya seorang terdakwa diputuskan bersalah atau tidak oleh hakim.

"Hakim harus memiliki keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana berdasarkan fakta-fakta dan bukti di dalam proses persidangan."

Beberapa minggu sebelumnya merupakan tahap pembuktian di mana jaksa penuntut umum menghadirkan beberapa saksi ahli untuk membuat terang dan jelas persidangan. Penasihat hukum pun turut menghadirkan beberapa ahli sebagai saksi *a de charge* atau saksi yang meringankan terdakwa. Dalam proses menemukan kebenaran tersebut banyak hal dan istilah baru seperti di dalam bidang kedokteran, forensik, dan digital forensik yang berada di luar kompetensi majelis hakim sehingga kehadiran para ahli tersebut dianggap perlu untuk membuat terang dan jelas peradilan yang sedang berjalan. Nanti majelis hakim dalam mengambil keputusan bisa mempertimbangkan keterangan para ahli tersebut meski nilai keterangan ahli sama dengan alat bukti yang lain.

Terdakwa memiliki hak yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) sehingga ia harus diperlakukan secara adil oleh pengadilan. Dengan ada hak tersebut, atas dirinya wajib diberlakukan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan dirinya bersalah atas perbuatan yang dilakukannya. Sesuai dengan KUHAP, Indonesia menganut prinsip *due process of law* di mana dalam prinsip tersebut subjek hukum (tersangka/terdakwa) sangat dihormati hak asasinya. Yang paling penting ada akses terhadap keadilan bagi terdakwa serta pengadilan yang adil dan tidak memihak. Jika pun majelis hakim memiliki sedikit saja keraguan, hakim harus menjatuhkan hukuman yang paling meringankan bagi terdakwa. Pada intinya dalam proses persidangan perkara pidana seorang terdakwa tidak boleh dihukum tanpa ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*).

Dalam peradilan pidana Indonesia, hakim tidak boleh terpaku hanya pada batas minimum pembuktian seperti yang telah diatur oleh KUHAP. Namun, hakim juga harus memiliki keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana berdasarkan fakta-fakta dan bukti di dalam proses persidangan. Prinsip *beyond reasonable doubt* ini akan membuat majelis hakim tidak ragu dalam membuat putusan.

Pada akhirnya, apa yang terjadi pada perkara ini haruslah diserahkan kepada majelis hakim dengan menghormati prinsip *res judicata pro veritate habetur* di mana apa yang diputus majelis hakim haruslah dianggap benar. Publik harus percaya bahwa nanti putusan dengan keyakinan dan kebijaksanaan majelis hakim ini merupakan yang terbaik bagi pencari keadilan. Dan, putusan tersebut adalah produk hukum yang harus dihormati oleh semua pihak.